



AKTA – P E R D A M A I A N

Pada hari ini : Selasa, tanggal 15 Nopember 2022 telah datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama , pihak-pihak tersebut di bawah ini:

PT. BANK RAKYAT INDONENESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjend. Katamso No. 13-15, Gondomanan, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **BIMO WICAKSONO** : AMBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Katamso.
2. **PANCA JONET SUMARTONO** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Kusumanegara.
3. **SRI CATUR HANDAYANI** : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Kusumanegara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B.5099/KC-RO-JOG/MKR/10/2021, tanggal 10 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2022 dengan Register Nomor : 809/PDT/X/2022, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.5100/KC-RO-JOG/MKR/10/2022, untuk

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Melawan

1. **ANALATUN PUJI LESTARI**, tempat/tanggal lahir : Yogyakarta/15 November 1969, jenis kelamin : perempuan, tempat tinggal : Celeban UH.3/583 RT/RW 033/008, Tahunan, Yogyakarta, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Drs. RATMONO**, tempat /tanggal lahir : Cilacap/24 Juli 1967, jenis kelamin : laki-laki, tempat tinggal : Celeban UH.3/583 RT/RW 033/008, Tahunan, Yogyakarta, pekerjaan : Wiraswasta; selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ,

Selanjutnya Pihak Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2022/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pihak Pertama bersama-sama dengan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut sebagai **Para pihak**;

Para pihak masing-masing menerangkan bersedia dan ingin mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat dengan Nomor Perkara: 17/Pdt.G.S/2022/PN.Yyk tertanggal 5 Oktober 2022 dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2022 Yang dihadiri dan ditandatangani oleh

1. **SRI CATUR HANDAYANI** : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Kusumanegara, karyawan BUMN Bank Rakyat Indonesia, Jalan Kusumanegara No.30 C Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Dan

2. **ANALATUN PUJI LESTARI**, tempat/tanggal lahir : Yogyakarta/15 November 1969, jenis kelamin : perempuan, bertempat tinggal : Celeban UH.3/583 RT/RW 033/008, Tahunan, Yogyakarta, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
sebagai : **TERGUGAT I** ;

3. **Drs. RATMONO**, tempat /tanggal lahir : Cilacap/24 Juli 1967, jenis kelamin : laki-laki, tempat tinggal : Celeban UH.3/583 RT/RW 033/008, Tahunan, Yogyakarta, pekerjaan : Wiraswasta;
sebagai : **TERGUGAT II** ;

Selanjutnya Pihak Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PIHAK KEDUA** Pihak pertama dan Pihak Kedua bersama - sama disebut sebagai Para Pihak; dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :sebagai berikut

Pasal 1

1. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melakukan perdamaian untuk melakukan perdamaian perihal Kredit Macet atas nama ANALATUN PUJI LESTARI (debitur) BRI Kusumanegara dengan nomor rekening 0986-01-0210893-10-6 , plafond sebesar Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) jangka waktu 60 bulan dengan baki debit sebesar Rp 150.000.000,-
2. Kesepakatan perdamaian diatas namakan Pihak Kedua (debitur) karena telah melakukan pelunasan terhadap sisa pinjaman di BRI Kusumanegara

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2022/PNyyk



sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 bertempat di BRI Unit Kusumanegara.

Pasal 2

1. Bahwa **PARA PIHAK** dalam akta ini akan melaksanakan isi akta perdamaian ini tanpa ada paksaan dan berusaha untuk menyelesaikan kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa dengan adanya Putusan Perdamaian ini atas perkara Gugatan Sederhana, Kewajiban – kewajiban **PARA PIHAK** harus dilaksanakan untuk menjamin **PARA PIHAK** memperoleh haknya masing – masing.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dihadapan Hakim pemeriksa perkara, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), salah satu diberi meterai untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan 2 (dua) lainnya untuk Penggugat dan Tergugat dan ketiganya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2022 dan dibacakan kepada Kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Yyk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama akan isi/materi dari Akta Perdamaian (*Dading*) tersebut, maka Hakim berpendapat Akta Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga kepatutan serta kesusilaan, sehingga dapat dikabulkan dengan Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* diputus dengan Putusan Perdamaian, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2022/PNYyk



kepada kedua pihak yang berperkara secara berimbang dan besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut ;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar masing-masing separuh dari biaya perkara ini, yang hingga kini berjumlah

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 15 Nopember 2022** oleh **Agus Setiawan, S.H.,Sp.Not** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MV Nanik Setiasih.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II :

Panitera Pengganti

Hakim ,

Ttd

Ttd

MV. Nanik Setiasih

Agus Setiawan, S.H.,Sp.Not

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Pekara (PNBP)	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,00
- Pemanggilan	: Rp. 600.000,00
- PNPB	: Rp. 30.000,00
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+

J u m l a h : Rp. 826.000,00

(Delapan Ratus dua puluh enam ribu Rupiah).